

Izhar Syafawi¹
Lalu Moh Nazar Fajri²

Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021

(Studi di Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah)

Artikel Hasil Penelitian

Abstrak. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) adalah bantuan uang yang diberikan secara langsung kepada keluarga miskin yang ada di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak Covid-19. Namun dengan telah ditentukannya kriteria dan besaran tunai oleh Pemerintah Pusat membuat tertekan dan dilema di kalangan Pemerintahan Desa untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa karena tidak sesuaiya jumlah bantuan dan penerima bantuan terlebih lagi karena ini pandemi COVID-19 semua terdampak sehingga menjadi multi tafsir

Metode yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai adalah sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa koordinasi Pemerintahan Desa dengan Masyarakat sudah cukup baik meski belum optimal, namun dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan dan dengan strategi yang tepat beserta kreativitas, Pemerintah Desa Pringgarata benar adanya telah mengimplementasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan total anggaran Rp 550,800,000 kepada 612 Keluarga Penerima Manfaat untuk satu tahun anggaran.

Penelitian ini menyarankan agar apa pun bentuk program dari Pemerintah Desa selalu dikomunikasikan dan selalu memaksimalkan peran pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah tidak hanya melihat kebijakan dari sisi tekstual melainkan pula dari sisi kontekstual

Kata Kunci : partisipasi , kebijakan, implementasi.

¹Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
isyafawi94@gmail.com

²Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
Nazarfajri8@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia

Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), disebutkan: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada ayat (2), disebutkan: "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pada ayat (3),

disebutkan bahwa: "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, disebutkan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Pada ayat (3), disebutkan: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Pada ayat (4), disebutkan: "ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Corona Virus Disease-19 atau yang lebih popular dengan nama COVID-19 adalah salah satu yang menjadi perhatian banyak orang dari seluruh kalangan diseluruh Dunia saat ini, sejak ditemukan kasus wabah Corona di Wuhan, Cina pada sekitar akhir bulan Desember 2019. Lembaga Word Health Organization (WHO) sebagai Lembaga Badan Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa Virus Corona atau Coronavirus Disease 19 (COVID-19) merupakan Pandemi yang telah merenggut ribuan nyawa di seluruh Dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Total kasus di Indonesia sendiri sampai tanggal, 26 Juli 2021 tercatat sebanyak 3.194.733 jiwa yang positif, sembuh 2.549.629 jiwa, dan meninggal 84.766 jiwa. Sedangkan seperti yang dilansir dalam "halaman corona.ntbprov.go.id" total kasus di Nusa Tenggara Barat sendiri tercatat pertanggal, 26 Juli 2021 terdapat 19,069 Kasus, 2264 (11,87 %) yang positif, 16,143 (84,66%) yang sembuh, dan 662 (3,47%) yang meninggal (Covid-19.go.id). Sementara di Kecamatan Pringgarata belum ada data yang persis terkait dengan kasus COVID-19, dikarenakan tidak ada yang berani memeriksa diri ke Puskesmas, dan lebih memilih untuk berobat di Rumah

masing-masing apapun jenis penyakitnya, disebabkan karena takutnya dinyatakan positif COVID-19.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi Pemerintah mengambil beberapa kebijakan salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid-19. Dengan adanya peraturan tersebut membuat Pro dan Kontra ditengah Masyarakat, dengan adanya aturan PSBB membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, tentunya itu berdampak pada perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya Masyarakat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melalui Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor: 360/122/BPBD.NTB/I/2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menurut Bank Sentral Republik Indonesia (2020), Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Februari 2021. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah, Kondisi Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun 2020 Terkontraksi 0,64% menurun dari Tahun 2019 Yang tumbuh sebesar 3,85%.

Pada sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami kontraksi maupun perlambatan pertumbuhan kecuali Komponen Eksport Luar Negeri. Keuangan Pemerintah, realisasi Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Menurun dibandingkan dengan 2019. Realisasi pendapatan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,87%, menurun cukup dalam dibanding dengan tahun 2019 yang , mencatat pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,13.

Perkembangan Inflasi Daerah, secara tahunan, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami Inflasi sebesar 0,60% dibandingkan di Tahun 2019 yang tercatat Inflasi sebesar 1,53%. Tekanan inflasi pada tahun 2020 terutama bersumber dari harga emas yang meningkat sejalan dengan ketidakpastian perekonomian global di masa pandemi serta kenaikan indeks harga pada kelompok komoditas kesehatan sejalan dengan tingginya permintaan setelah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Secara spesial, Kota Mataram dan Kota Bima megalami inflasi pada tahun 2020.

Melihat fenomena yang terjadi semenjak mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengambil beberapa kebijakan untuk meminimalisir dampak Covid-19 di Masyarakat, dengan memberikan berbagai macam bentuk bantuan sosial seperti Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan instrumen baru bagi pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi Covid-19 pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Di Undangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan Pemerintahan Desa Pringgarata untuk segera mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT- Dana Desa adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga

bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa.

Desa Pringgarata adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Pringgarata terletak di bagian Barat Laut dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah sekitar 5.276 ha atau sekitar 4,37 % dari luas Kabupaten Lombok Tengah dan terbagi menjadi 11 desa meliputi Desa Bilebante, Murbaya, Sisik, Bagu, Sepakek, Arjangka, Sintung, Pemepek, Taman Indah, Pringgarata, dan Menemeng.

Keadaan Ekonomi Masyarakat semakin merosot terlebih lagi sejak Instruksi Mendagri Perintah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Semenjak Pemerintah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan kembali memberi dampak negatif bagi perekonomian Masyarakat, selain gerak/kegiatan juga waktu usaha yang terbatas membuat para pelaku usaha dibuat pusing terlebih para pedagang, warung-warung dan toko-toko yang biasa buka dari pagi sampai pukul 22:00 pm bahkan ada yang buka 24 jam kini harus terbatas hingga pukul 20:00 pm, yang jelas membuat rugi para pelaku usaha yang biasa buka sampai tengah malam. Dan jelas terlihat perubahan kebiasaan Masyarakat yang biasanya nongkrong-nongkrong di Warung kopi sampai larut malam semenjak Pemerintah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan pendapatan Pedagang warung Kopi yang biasanya permalam bisa mendapat keuntungan 100,000 sampai 200,000 permalamnya menurun menjadi 80,000 bahkan bisa dibawah angka 80,000.

Oleh karena adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) diharapkan mampu mengurangi dampak dari Pandemi COVID-19 dan hadir menjadi solusi dalam merosotnya perekonomian di tengah Warga Negara terlebih lagi bagi Masyarakat yang ada di Daerah-daerah di pelosok Negeri tak terkecuali di Desa pringgarata.

Namun dengan telah ditentukannya kriteria dan besaran tunai oleh Pemerintah Pusat melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 6 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas PERMENDES PDTT No. 11 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang membuat tertekan dan dilema di kalangan Pemerintahan Desa untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa karena tidak sesuai jumlah bantuan dan penerima bantuan terlebih lagi karena ini pandemi COVID-19 semua terdampak sehingga menjadi multi tafsir di semua kalangan, berangkat dari persoalan itulah peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19 tahun 2021 (studi kasus di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok tengah ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok tengah ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kecamatan Pringgarata Kecamatan Pringgarata dalam mengatasi hambatan tersebut ?

Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka dapat dirumuskan Tujuan Penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Penghambat dalam pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pringgarata dalam mengatasi hambatan Pengimplementasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Dunn (2000) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi akan menghasilkan tuntutan-tuntutan yang

bersifat evaluasi, evaluasi kebijakan tersebut bukan hanya mengenai fakta dan aksi akan tetapi lebih kepada nilai-nilai terhadap kebijakan publik dan Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan lain-lain. Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan Umum Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan Pelaksanaan yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum, untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis yaitu kebijakan operasional yang dibawah kebijakan pelaksanaan.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975), Mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta menunjukkan upaya untuk mencapai perubahan besar yang ditentukan oleh organisasi publik sebagai tanggapan atas keputusan kebijakan. Raih tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mazmania dan Sabatier (1983) Proses implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah mengumumkan suatu rencana efektif atau merumuskan suatu rencana, inilah fokus pelaksanaan kebijakan, yaitu melalui kebijakan nasional. Peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman mencakup upaya untuk mengelolanya dan konsekuensi/dampak aktual pada masyarakat atau peristiwa.

George C. Edward III (2003) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menuntut pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan di mana maksud dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan.

2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaannya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kemampuan pelaksana dan sumber daya keuangan.
3. Karakter adalah karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki temperamen yang baik, maka pelaksana dapat melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap atau pandangan yang berbeda terhadap pengambil kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Berbagai aspek struktur organisasi adalah *Standar Oprating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan memperlemah pengawasan dan menimbulkan birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang rumit, membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Udaji (1981), seorang ahli dari Nigeria, mengatakan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai "suatu rencana tindakan yang disetujui untuk suatu masalah tertentu atau sekelompok masalah terkait yang mempengaruhi seluruh masyarakat".

Amara Raksasa Taya dalam Tjokroamidjojo (1985) meyakini bahwa "kebijakan publik adalah strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan". Oleh karena itu strategi mengandung 3 unsur yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Wahab (1991), pelaksanaan perencanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses perencanaan. Pelaksanaan rencana tidak hanya terkait dengan mekanisme transformasi keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi juga melibatkan lebih banyak. Hal ini menyangkut isu konflik, pengambil keputusan perencanaan dan pengambil keputusan, is juga mengatakan bahwa implementasi

melibatkan banyak organisasi pemerintahan, sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif, yakni (a) Pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat); (b) Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery); dan (c) Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program program itu diwujudkan yakni kelompok kelompok sasaran.

Menurut Ripley & Franklin (1986) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *Compliance* dan *What's Happening* (apa yang terjadi). Kepatuhan mengacu pada apakah pelaksana mematuhi prosedur atau standar yang ditetapkan. Pada saat yang sama, untuk "apa yang terjadi", pertanyaannya adalah bagaimana proses implementasi dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang dicapai, mengapa, dan lain-lain.

Menurut Dunn (2000) implementasi kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan *policy statement* saja. Akan tetapi keberhasilan dinilai setelah *policy statement* tersebut di implementasikan meskipun suatu *policy statement* sangat ideal, akan tetapi dapat juga gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam implementasi. Terkait dengan implementasi kebijakan, paling tidak empat elemen untuk di cermati yakni: siapa pelaksana kebijakan, hakekat dari proses administratif, kepatuhan pada kebijakan dan dampak dari proses implementasinya. Keempat tahapan tersebut tentu saja berkaitan dengan aktor yang terlibat atau bersinggungan dengan proses implementasi kebijakan tersebut baik itu sebagai implementornya maupun elemen masyarakat yang menjadi objek kebijakan.

Rangkaian proses untuk melakukan penilaian dari suatu kebijakan tentu baik yang sedang atau telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah suatu kebijakan akan dilanjutkan. Paling tidak ada tiga elemen penting yang di pakai dalam menganalisis kebijakan yakni: pertama, siapa yang memperoleh akses terhadap *input* dan *output* kebijakan tersebut, kedua, bagaimana reaksi terhadap kegiatan tersebut, ketiga, bagaimana kebijakan dapat merubah perilaku mereka. Kegiatan maupun wewenang dari pemerintah daerah, namun sering kali banyak pihak diluar pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dengan berbagai alasan atau target yang ingin dicapai.

Dana Desa

Dana Desa Adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek Pemerataan dan Keadilan, aspek Pemerataan tercermin dari alokasi Desa dimana setiap Desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan Keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam Desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90% dari total Dana Desa dimana dari setiap Desa mendapatkan jumlah merata dari PAGU alokasi dasar setiap Kota, sedangkan 10% sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap Desa, PAGU Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ABN-P.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

1. Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa;
2. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah tentang keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa:
 - a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (Tiga) bulan terhitung sejak April 2020,
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga
 - c. Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut :
 - 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- 3) Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa, dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai atau yang disingkat dengan BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya di adopsi oleh Negara-negara lainnya.

Adapun syarat penerima BLT-DD adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*), yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat Bantuan PKH/BPNT/Pemilik kartu Prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak ada cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan).
3. Mempunyai anggota Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang dipenuhi, maka semakin banyak yang menjadi prioritas penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

COVID-19

“Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah penyakit karena infeksi, virus ini disebut COVID-19”. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti, lansia (golongan usia

lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus corona disebut COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember Tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir kesemua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan Lockdown dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015). Adapun teknik pemilihan sampel menggunakan teknik pemilihan informan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Pringgarata yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Ketua BPD beserta anggota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat yang ada di Desa Pringgarata. Sumber-sumber tersebut merupakan sumber primer, sedangkan sumber sekunder bersumber dari dokumen daftar nama warga penerima BLT dan arsiparsip Pemerintahan Desa Pringgarata lainnya yang relevan. Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif (lihat Miles dan Huberman, 2014).

PEMBAHASAN

Profil Singkat Desa Pringgarata

Desa Pringgarata merupakan salah satu Desa dari 11 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Desa Pringgarata merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pringgarata yang berada di tengah-tengah Pemerintahan Kecamatan, sehingga permasalahan yang di semua bidang yang dihadapi pemerintah Desa sangat kompleks. Desa Pringgarata merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Sepakek kurang lebih 65 tahun yang lalu.

Wilayah desa Pringgarata didominasi oleh lahan persawahan, yakni seluas 45.45 Ha dan lahan perkebunan seluas 39.23 Ha. Penduduk desa Pringgarata berjumlah 9.100 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 4.523 jiwa

dan perempuan sebanyak 4.577 jiwa dan 2.987 KK. Sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian (petani dan buruh tani) dan perdagangan (pedagang/wiraswasta) sebagai sumber utama pendapatan. Meskipun dalam pendataan terakhir mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi dari 4.727 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 1.972 KK masih tergolong miskin masih tergolong tidak mampu (data Jamkesmas dan Jamkesda) itu pun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya. Dengan hal tersebut menunjukkan betapa masih lemahnya kondisi ekonomi masyarakat karena disamping IPM masyarakatnya masih rendah juga disebabkan sumber mata pencarian dan angkatan kerja sangat rendah


Untuk dapat menentukan arah kebijakan dan tindakan guna mengatasi permasalahan yang ada di Desa Pringgarata, kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) telah mengedapankan suatu perencanaan pembangunan yang partisipatif, hal tersebut telah dilaksanakan sehingga setelah dilakukan proses melalui Penggalian Gagasan (Pagas), terdapat beberapa permasalahan di Desa Pringgarata yang telah teridentifikasi, salah satunya adalah harga jual hasil produksi pertanian turun tidak sesuai dengan biaya produksi dan mahalnya harga sembako terlebih sejak dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang membuat keadaan semakin menambah masalah, sementara potensi tidak sebanding dengan permasalahan.

Penyaluran BLT di Desa Pringgarata

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan keduabelas (12) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas PERMENDESA PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka disampaikan petunjuk teknis (JUKNIS) Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT DD sebagai berikut :

1. Pendata calon penerima BLT DD adalah relawan desa yang menerima surat tugas oleh kepala desa
2. Pendataan berbasis rukun tetangga (RT)
3. Jumlah pendata minimal tiga orang dan/atau berjumlah ganjil

4. Calon penerima BLT DD adalah Keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencakarian, terdapat anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis/menahun, Non PKH dan Non BPNT
5. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana pada poin (4) tetapi tidak termasuk dalam data DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutahiran Data DTKS
6. Calon penerima BLT DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
7. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam Forum Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) untuk Validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLTDD yang dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh kepala desa bersama Perwakilan Badan permusyawaratan desa (BPD)
8. Dokumen yang sudah ditanda tangani disampaikan ke Bupati/Wlikota untuk mendapatkan pengesahan, hal mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada camat
9. Kepala desa melaporkan rekap data penyaluran BLT DD kepada Pemerintah Kabupaten/kota.



Gambar 1. Proses Implementasi Penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Pringgarata

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan sekema proses seperti pada gambar di atas. BLT-Dana Desa menelan total anggaran sebesar RP. 550,800,000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah penerima 153 Kepala Keluarga (KK) dalam satu tahun Anggaran (2021) dan telah diterbitkannya PERDES Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebanyak 153 KPM dengan sistem dan mekanisme yang berbeda dari

seharusnya. Mekanisme yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pembagiannya dilakukan secara satu kali untuk tiga bulan.
2. Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diganti setiap tiga kali Pencairan
3. Diberikan secara tunai tanpa pemotongan, dan
4. Dibagikan di Kantor Desa pringgarata.

Dalam Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan keduabelas (12) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas PERMENDESA PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka disampaikan petunjuk teknis (JUKNIS) mekanisme pendataan dan tata cara pengimplementasiannya namun Pemerintah Desa pringgarata sedikit berbeda dan memiliki strategi penyaluran yang berbeda baik sejak penetapannya hingga penyalurannya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa cara pengimplementasiannya adalah berbeda dengan JUKNIS yang ada seperti melakukan pendataan Calon penerima, kemudian nama penerima tidak boleh diganti dan harus sesuai dengan kriteria-kriteria khusus. Seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin dan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2020. Kalau saja tetap mengacu pada peraturan tersebut maka bisa dikatakan tidak ada yang layak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pringgarata.


Selain itu juga masyarakat merasa diri berhak untuk mendapatkan BLT-Dana Desa karena apa yang ada dalam peraturan itu juga terdapat poin bahwa BLT-Dana Desa ini diperuntukkan kepada Keluarga Miskin yang terdampak, kehilangan pekerjaan, memiliki penyakit Kronis/menahun, yang kemudian itu menjadi multi tafsir di kalangan masyarakat sehingga merasa diri berhak karena juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh sebab itulah Pemerintah Desa Pringgarata tidak memiliki kriteria khusus dalam penentuan Calon akan tetapi lebih kepada menyerahkan hak sepenuhnya (partisipasi

Masyarakat) guna menentukan sendiri siapa yang lebih layak diantara mereka.

Berangkat dari penjelasan di atas sesuai dengan Teori Dunn (2000), dalam bukunya menyatakan bahwa meskipun suatu *policy statement* itu sangat baik, akan tetapi dapat juga gagal mencapai tujuannya dalam kesalahan implementasi. Dari teori tersebut terdapat kesamaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pringgarata dalam pengimplementasian BLT-Dana Desa, seandainya BLT-Dana Desa ini tetap ditentukan dan disalurkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat tentunya akan menjadi konflik di tengah Masyarakat, oleh karena itulah Pemerintah Desa mengambil kebijakan untuk tidak terlalu terpaku dalam aturan yang ada guna menghindari gejolak konflik yang tidak diinginkan, dan terbukti dengan strategi seperti itu penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Pringgarata baik, aman dan terkendali hingga pencairan ke enam (6) tidak pernah terjadi kerinutan antara yang sudah mendapatkan bantuan kemudian diganti dengan yang baru.

Faktor-faktor Penghambat Pengimplementasian BLT-Dana Desa di Desa Pringgarata

Hambatan yang dihadapi hanya pada Pergantian Nama Keluarga Penerima Manfaat saja, yang sebenarnya secara aturan itu tidak diperbolehkan, dalam hal ini tentunya Pemerintah Desa sudah tepat dalam mengambil kebijakan hanya saja yang diganti itu juga terlebih dahulu dilihat apakah memang masih layak atau tidak, karena pada saat peneliti mengikuti kegiatan Penyaluran BLT-Dana Desa di Kantor Desa Pringgarata pada Tanggal, 24 Agustus 2021 menemukan bahwa yang penerima bantuan itu sebagian dapat dikatakan tidak layak, dalam hal ini menurut pengamatan peneliti bahwa sebagian penerima terlihat masih muda dan mampu untuk bekerja.



Gambar 2. Penerima Bantuan Sosial di Desa Pringgarata

Dari penjelasan penerima di atas (Gambar 2), adalah salah satu bukti hasil dari multi tafsir kriteria pada aturan yang ada, terdampak dan tidak termasuk dalam penerima Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial lainnya. Jadi meraasa diri berhak juga mendapatkan BLT- Dana Desa.

Dengan jumlah penerima bantuan lebih banyak daripada jumlah bantuan yang ada, dengan strategi pergantian KPM setiap tiga kali pencairan yang dilakukan oleh pemerintah Desa BLT-Dana Desa setidaknya dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak KPM, jika saja tidak dilakukan pergantian maka dana yang Rp 550,800,000 hanya akan dinikmati oleh 153 KPM saja tapi setelah Pemerintah Desa melakukan pergantian tersebut total yg menikmati BLT-Dana Desa bertambah menjadi 612 KPM diluar Bantuan Sosial lainnya seperti PKH dan BST.

Upaya Penanganan Hambatan Pengimplementasian BLT-Dana Desa

Konflik yang terjadi dalam program Bantuan Sosial ini sangat banyak tuding-menudung kedekatan antara warga dengan Pemerintah Desa, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah, terutama sekali kepada Pemerintah Desa hingga apa pun yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tidak lagi dipedulikan oleh masyarakat, dalam bantuan PKH, BST, BPNT semua beranggapan bahwa pemerintah Desa lah yang memilih dan menentukan siapa saja yang bisa menerima bantuan tersebut, nyatanya Pemerintah Pusatlah yang menentukannya itu lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang juga menjadi salah satu syarat penerimaan BLT-Dana Desa. Oleh karena itulah Pemerintah Desa melakukan suatu Upaya guna meminimalisir konflik yang tidak diinginkan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan hasil kordinasi dengan pihak Inspektorat adalah melakukan Musyawarah Dusun. Dengan Musyawarah Dusun ini juga dapat memastikan tidak ada yang mendapatkan dobel bantuan karena masyarakat tentunya lebih tahu keadaan mereka sendiri.

Pemerintah Desa Pringgarata melihat suatu aturan itu tidak hanya melihat Hukum itu berdasarkan Tekstualitas saja yang hanya terpaku pada aturan yang sudah ada dan tertulis, melainkan dari kontekstual yang lebih kepada kondisi untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu seperti keadilan dan kemaslahatan bersama. Dan tidak melihat kebijakan itu secara individualis melainkan kolektivitasnya.

KESIMPULAN

Berangkat dari temuan dan hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga visi Desa Pringgarata yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, makmur, indah serta mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemandirian dalam berbagai bidang, dan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa tahun 2021 dalam Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di masa pandemi COVID-19 Tahun 2020/2021.

Pemerintahan Desa Pringgarata benar adanya telah menyalurkan BLT-Dana Desa terbukti dengan terbitnya Peraturan Desa (PERDES) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang penetapan nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dengan Anggaran sebesar Rp. 550,800,000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk 153 KPM, namun karena dengan strategi penyaluran yang berbeda seperti pergantian nama KPM menjadi 612 KPM yang disalurkan secara tunai dan tanpa perantara di Kantor Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Adapun tantangan dalam penyaluran BLT-Dana Desa ini adalah Penetapan dan pergantian Nama Keluarga penerima Manfaat, untuk mengatasi tantangan tersebut Pemerintah Desa memaksimalkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS) agar tercipta keterbukaan dan pelibatan masyarakat, diperuntukkan untuk masyarakat agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. (1991). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. (2012). Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Bintoro, TjokroAmidjojo. (1985). Perencanaan Pembangunan, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta.
- Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Edwards III, George C. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bereaucracy*. Chicago: Dorsey Press.
- Udoji, Chief J.O. (1981). *The African Public Servant As Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021
- Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Instruksi Mendagri Perintah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor: 360/122/BPBD.NTB/I/2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Peraturan Desa (PERDES) Pringgarata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang penetapan nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- <https://www.bi.go.id/>
- <https://www.who.int/indonesia>